

---

---

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### 2.1 Pengertian Umum

**Kewenangan Wajib** adalah kewenangan yang harus dilaksanakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Standar Pelayanan Minimal** adalah penyediaan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pemantauan Pemanfaatan Ruang** adalah usaha mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

**Evaluasi Pemanfaatan Ruang** adalah usaha untuk menilai kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

**Pengaduan Masyarakat** adalah penyampaian aspirasi/ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan penataan ruang.

---

---

**Komisi Penataan Ruang** adalah komisi yang bertugas untuk memediasi konflik penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, menampung dan menyelesaikan gugatan masyarakat serta menilai penyesuaian rencana tata ruang baik skala kecil maupun skala besar yang memberikan implikasi terhadap struktur ruang wilayah Kabupaten /Kota.

## **2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pengaduan masyarakat bidang penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
2. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
5. PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. PP No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

---

---

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/756/OTDA perihal Penyusunan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal.